



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 963-05/246.A/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005 dipandang perlu dibentuk suatu Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 30);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini..

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. mempersiapkan dan mengumpulkan bahan termasuk peraturan perundang - undangan;
2. merumuskan dan menyusun konsep Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005;
3. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bawaspad Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

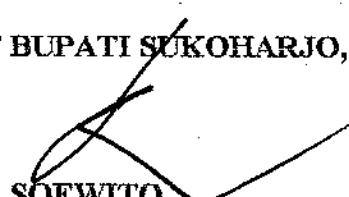
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : / /
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2005**

No.	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Sekretariat Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan petunjuk dan pembinaan
2.	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas Pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua
4.	Kepala Bagian Adm. Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Sekretariat.
5.	Kasubbag. Pengendalian pada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Sekretaris	Membantu tugas - tugas sekretaris.
6.	Kepala Bagian. Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7.	Kepala Bagian. Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Kabid. Penyusunan Anggaran pada BPKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Kasubbag. Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Bag. Perlengkapan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
10.	Kasubbag. Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
11	Kasubbag. Peraturan Perundang - undangan pada Bagian Hukum. Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
12.	Kasubbag. Penyusunan Program pada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
13...	Kasubbag. Pelaporan pada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
14.	Staf pada Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO